

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waralaba dalam bahasa Inggris artinya "*franchising*"; dalam bahasa Prancis artinya "*franchise*" yang berarti kebebasan atau hak merupakan hak-hak untuk menjual jasa atau produk maupun dalam bentuk layanan.¹ Sedangkan berdasarkan Pemerintah Indonesia, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang dimana "waralaba adalah Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa."²

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan konsep bisnis semakin berkembang. Salah satunya adalah sistem waralaba adalah salah satu bisnis yang saat ini telah menjadi pusat perhatian sebagai perkembangan bentuk usaha. Terkait dengan hal ini, maka yang menggunakan sistem waralaba merupakan usahayang telah teruji dan telah sukses dibidang-bidangnya, sehingga dapat "menjamin" menghadirkan keuntungan. Hal tersebut dapat menjadi nilai tambah untuk masyarakat luas sehingga memiliki ketertarikan. Dengan adanya konsep waralaba atau *franchise* ini, maka pelaku usaha yang ingin memulai usaha, tidak perlu memulai usaha tersebut dari nol. Sebab, waralaba memiliki sistem kerja yang telah terperinci kepada para calon penerima waralaba yang memungkinkan seseorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik.³

¹ *Oxford Learners Pocket Dictionary, New Edition.*

² Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1)

³ Lahtifah, Hanim, 2011, Perlindungan Hukum Haki Dalam perjanjian Waralaba Di Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2 , hlm 38.

Memulai bisnis waralaba terlebih dahulu adanya Pendaftaran, yaitu Pendaftaran Waralaba yang dimana dapat diajukan kepada Menteri Perdagangan dan nantinya akan menjadi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang berlaku hingga 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka Menteri maupun Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki hak untuk memberikan sanksi.⁴ yang dimana Sanksi tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP Waralaba), dimana (1) Gubernur, Menteri, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat memberikan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dengan barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.(2) Sanksi yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.⁵

Usaha dalam bidang cucisepatu adalah usahajangka panjang, artinya usaha ini akan tetap berjalan selama keinginan dan kebutuhan terus meningkat terhadap sepatu. Dimana saat ini keinginan seseorang untuk membeli sepatu baru semakin meningkat pula dengan kemajuan *trend* dan semakin banyak pilihan *brand* dan pilihan harga yang dapat dipilih.⁶

Terkait dengan pernyataan diatas, bisniswaralaba yang bergerak dibidang cucisepatu sekarang ini banyak sekali digemari oleh pembisnis. Namun, dalam memulai bisnis tidakmembutuhkan modal saja, tetapi perludanyapengetahuan dankeahlian yang lebih tentangperlengkapan *shoe & care*. untuk itu usahadibidang cucisepatu merupakan usaha yang sangat sulituntuk dimulai, namun dengan kini adanya sistem bisnis *franchisemaka* seorang pebisnis akan lebih mudah memulainya dengan sistem yang telah ada oleh si pemberi waralaba.

⁴Rizkinu Rannisa, 2016, *Perlindungan Hukum Franchisor dan Franchise dalam Perjanjian Waralaba Soto Segeer Mbok Giyem*, Boyolali, Jurnal Privat Law Vol. IV No 1, hlm. 29

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, psl. 16.

⁶Suci Rahmadani, Usaha *Laundry Sepatu* Peluang Bisnis, diakses dari <https://g.oukm.id/usaha-laundry-sepatu/>, tanggal 19 Februari 2019

Brand Cucisepatu Medan adalah toko yang bergerak dibidang jasa perawatansepatu, dan membuka peluang bagi pebisnis yang ingin memulai usaha dengan adanya sistem*franchise*.Oleh sebab itu, Penulis berkeinginan untuk menelititentang bagaimana bisnis waralaba dari CucisepatuMedan. Dengan memiliki toko pertama yang terdapat di Medan, dan kini usaha cucisepatu ini telah memiliki dua *franchisee* yang berlokasi di Binjai dan Bengkulu.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur bisnis *franchise* di Indonesia?
2. Bagaimana kontruksi hukum perjanjian *franchise*?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh *Brand* Cucisepatu Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur Bisnis *Franchise* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kontruksi hukum perjanjian *Franchise*.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *Franchise* oleh Cucisepatu Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khusus nya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perjanjian.

- b. Mendalami teori-teori yang telah di peroleh penulis selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian khususnya dalam hal kedudukan dan tanggung jawab bagi para pihak dalam perjanjian waralaba.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai kedudukan dan tanggung jawab para pihak khususnya *franchise* dalam perjanjian waralaba, serta pelaksanaan dari perjanjian waralaba tersebut.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pelaku bisnis yang tertarik menjalankan bisnis waralaba, agar lebih cermat dalam melihat klausul-klausul yang akan diperjanjikan, sehingga perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak dengan kata lain tidak berat sebelah.